



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

NOMOR: 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sialang Sakti Nomor 003/PP.05.1 – BA/14.08.06.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sialang Sakti

Pada Tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top edge, "KAMPUNG SIALANG SAKTI" in the center, and "KABUPATEN SIAK" around the bottom edge. A small star is located at the bottom center of the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Setio Mulyo".

(SETIO MULYO, ST)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK  
NOMOR : **42 TAHUN 2023**  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI  
KECAMATAN DAYUN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN  
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>          | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>TPS</b> | <b>Alamat</b>                 |
|-----------|----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|
| 1         | FITRI ANDRIYANI      | PEREMPUAN                | TPS 1      | SDN 17 SIALANG SAKTI          |
| 2         | WAHYUDI              | LAKI-LAKI                | TPS 2      | SDN 17 SIALANG SAKTI          |
| 3         | SRIYONO              | LAKI-LAKI                | TPS 3      | MTs BUSTANUL ULUM             |
| 4         | IMELDA MAISYAROH     | PEREMPUAN                | TPS 4      | AULA KAMPUNG<br>SIALANG SAKTI |
| 5         | AGUS SURYADI         | LAKI-LAKI                | TPS 5      | SDN 18 SIALANG SAKTI          |
| 6         | TRI AYANAH           | PEREMPUAN                | TPS 6      | SDN 18 SIALANG SAKTI          |
| 7         | WAGIANTO             | LAKI-LAKI                | TPS 7      | SMP N 1 DAYUN                 |
| 8         | HENDRA ENDEDI BAKARA | LAKI-LAKI                | TPS 8      | SDN 18 SIALANG SAKTI          |
| 9         | INDRA GUNAWAN        | LAKI-LAKI                | TPS 9      | SMA N 1 DAYUN                 |
| 10        | IKA SULISTYAWATI     | PEREMPUAN                | TPS 10     | SMA N 1 DAYUN                 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI

  
( SETIO MULYO, ST )